



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Tahun :

SERI :

NO :

Nomor :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN KUASA PERTAMBAANGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kewenangan di bidang Pertambangan Umum dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat dipandang perlu menetapkan ketentuan bagi penyelenggaraan usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Langkat;

b. bahwa untuk hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Dtt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

- Dengan mencabut :** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAHAN UMUM**
- Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG RETRIBUSI IZIN KUASA PERTAMBAHAN UMUM.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
- f. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemungutan Retribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum.
- g. Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Energi adalah Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Energi Kabupaten Langkat.
- h. Pertambangan adalah seluruh tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian.
- i. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan umum.
- j. Usaha pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan umum yang dilakukan oleh orang pribadi maupun Badan Usaha meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian.
- k. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Commanditer (CV), Perusahaan Perseorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Persekutuan, Badan Usaha Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan serta Badan Usaha lainnya.
- l. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

m. Eksplorasi.....

- m. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
- n. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.
- o. Pengelolaan dan penurnian adalah pekerjaan untuk mempersiapkan mutu bahan galian untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
- p. Pengangkutan adalah segala usaha untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan dan penurnian bahan galian dari daerah eksplorasi / eksploitasi / tempat pengolahan / penurnian.
- q. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / penurnian bahan galian.
- r. Reklamasi adalah setiap kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan akibat usaha pertambangan umum.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- u. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik umum yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tidak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- v. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup selanjutnya disingkat dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
- w. UKL / UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Amdal.
- x. Surat Izin Pertambangan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang izin pertambangan daerah.

BAB II.....

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah Pemberian Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum.
- (2) Objek Retribusi Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum dimaksud adalah wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di daratan maupun dilaut sejauh batas 4 (empat) mil laut yang diukur dari garis pantai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum.

Pasal 4

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha Pertambangan dan menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI.

Pasal 5

Retribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum digolongkan sebagai Retribusi Izin tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA.

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas areal atau volume Usaha Pertambangan dilaksanakan.

BAB V

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan kegiatan pemberian Izin Kuasa Pertambangan Umum dengan mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi, survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan umum.

BAB VI JENIS BAHAN GALIAN.

Pasal 8

Jenis bahan galian Pertambangan Umum yang diberikan Kuasa Pertambangan adalah bahan galian A, B dan C yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- a. Bahan Galian Golongan A adalah :
- Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas bumi.
 - Bitumen padat, aspal.
 - Antrasit, batubara, batubara muda.
 - Nikel, kobalt.
 - Timah.
- b. Bahan Galian Golongan B adalah :
- Besi, mangan molibden, chrom, wolfram, vanadium, titan.
 - Tembaga, timbal, seng.
 - Emas, platina, perak, air raksa, intan.
 - Arsin, antimoni, bismut.
 - Yttrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya.

- Kriolit, fluorspar, barit.
- Yodium, bron, khlor, belerang.
- c. Bahan Galian Golongan C adalah :
 - Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu.
 - Asbes, talk, mika, grafit, magnesit.
 - Yarosit, leusit, tawas, oker,
 - Batu permata, batu setengah permata.
 - Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit.
 - Batu apung, iras, oblisidan, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth).
 - Marmer, batu tulis.
 - Batu kapur, dolomit, kalsit.
 - Granit andesit, basalt (bubuk pecah split untuk bahan bangunan dan blok).
 - Tanah (tanah liat tahan api, tanah liat ball, tanah liat untuk bahan bangunan dan tanah urug).
 - Pasir dan kerikil (darat/sungai/pantai/laut) untuk bahan bangunan dan untuk pengukuran/reklamasi.
 - Zeolit.

BAB VII

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah menetapkan wilayah pertambangan umum sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Daerah berkoordinasi dengan DPRD dalam menentukan lokasi yang tertutup untuk Wilayah Pertambangan Umum.

Pasal 11

Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu berkoordinasi dengan DPRD dalam hal menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII P E R I Z I N A N

Pasal 12

- (1) Setiap usaha pertambangan umum di Daerah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Kuasa Pertambangan (KP).
- (2) Kuasa Pertambangan dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah izin kuasa pertambangan untuk bahan galian Golongan A, B dan C yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik di daratan maupun dilaut sejauh batas 4 (empat) mil laut yang diukur dari garis pantai sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (3) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
- (4) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat diterbitkan untuk semua atau sebagian tahap usaha pertambangan.
- (5) Kuasa Pertambangan diterbitkan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah berwenang menerbitkan Kuasa Pertambangan dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini atas bahan-bahan galian sebagaimana dimaksud Pasal 8.
- (2) Pengecualian atas bahan-bahan galian dimaksud ayat (1) pasal ini dan wilayah kuasa pertambangan mencakup lintas Kabupaten/Kota/Propinsi serta berada di wilayah laut diatas 4 (empat) mil, kewenangan pemberian Kuasa Pertambangan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Kuasa Pertambangan dapat diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. Koperasi.
 - d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berkedudukan di Indonesia,

Mempunyai.....

- mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia.
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan yang tinggal ditempat terdapatnya bahan galian.
- f. Perusahaan dengan modal bersama antara negara/Badan Usaha Milik Negara/ disatu pihak dengan Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Perusahaan daerah dipihak lain.
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara negara/Badan Usaha Milik Negara atau Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Perusahaan Daerah disatu Pihak dengan Koperasi/Badan Hukum Swasta/Perorangan tersebut pada huruf b, d dan e di pihak lain.

BAB IX

TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 14

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai secukupnya yang ditujukan kepada Kepala Daerah:
 - a. Untuk satu wilayah kuasa pertambangan harus diajukan satu permohonan tersendiri.
 - b. Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat dimohon sebagai satu wilayah kuasa pertambangan.
- (2) Untuk permohonan Kuasa Pertambangan tahap penyelidikan umum eksplorasi, eksplotasi, harus melampirkan peta wilayah kuasa pertambangan yang dimohon dengan penunjukkan batas-batas yang jelas dan untuk permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dan eksplotasi harus dicantumkan nama bahan galian yang akan diusahakan.
- (3) Peta wilayah Kuasa Usaha Pertambangan dimaksud ayat (2) Pasal ini untuk :
 - a. Kuasa pertambangan tahap penyelidikan umum adalah peta bagian dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000.
 - b. Kuasa pertambangan eksplorasi adalah peta denah dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000.
 - c. Kuasa pertambangan eksplotasi adalah peta denah dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000.

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan Kuasa Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum, setiap permohonan harus melampirkan :
 - a. Rekomendasi dari Camat setempat.
 - b. Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia atau SKITU.
- (2) Permohonan Perpanjangan Kuasa Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum harus melampirkan :
 - a. Laporan Penyelidikan Umum.
 - b. Rencana Kerja dan Biaya.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan Kuasa Usaha Pertambangan Eksplorasi, setiap permohonan harus melampirkan :
 - a. Rekomendasi dari Camat setempat.
 - b. Rencana Penyelidikan Umum.
 - c. Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dan atau SKITU.
- (2) Permohonan Perpanjangan Kuasa Usaha Pertambangan Eksplorasi harus melampirkan :
 - a. Laporan kegiatan eksplorasi.
 - b. Rencana Kerja dan Biaya.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan Kuasa Usaha Pertambangan Eksploitasi, setiap permohonan harus melampirkan :
 - a. Rekomendasi dari Camat setempat.
 - b. Laporan lengkap eksplorasi.
 - c. Laporan AMDAL atau UKL/UPL.
 - d. Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia
 - e. Rencana Kerja dan Biaya.
- (2) Permohonan Perpanjangan Kuasa Usaha Pertambangan Eksploitasi harus melampirkan :
 - a. Laporan akhir kegiatan eksploitasi.
 - b. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
 - c. Rencana kerja dan biaya.

Pasal 18

Pasal 18

Untuk mendapatkan Kuasa Usaha Pertanian pengolahan dan Pemurnian serta perpariungannya, setiap pemohon harus melampirkan :

- a. Rekomendasi dari camat setempat.
- b. Rencana teknis pengolahan dan pemurnian
- c. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Perjanjian kerja sama/jual beli dengan pemegang KP eksploitasi
- e. Laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan untuk (perpanjangan)

Pasal 19

Jenis usaha pertanian yang wajib dilengkapi dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) UKL/UPL dan reklamasi adalah sebagai berikut :

- (1) Luas perizinan (KP) eksploitasi 2 Ha s/d 50 Ha wajib melaksanakan reklamasi dan UKL/UPL.
- (2) Luas perizinan (KP) eksploitasi diatas 100 Ha atau luas daerah terbuka untuk pertanian diatas 50 Ha wajib melaksanakan reklamasi dan AMDAL.

BAB X LUAS WILAYAH DAN MASA BERLAKU KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 20

Suatu wilayah KP penyelidikan umum, KP eksplorasi dan KP eksploitasi diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian KP yang bersangkutan dengan tanda patok atau pilar permanen, yang teknis pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk KP penyelidikan umum tidak boleh melebihi 5.000 Ha.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk KP Ekplokasi tidak boleh melebihi 2.000 Ha.

(3) Luas.....

- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu KP Eksploitasi tidak boleh melebihi 1.000 Ha.

Pasal 22

- (1) Jumlah luas wilayah beberapa KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi dan KP Eksploitasi yang dapat diberikan kepada badan pemegang KP tidak boleh melebihi berturut-turut 5.000 Ha, 10.000 Ha dan 25.000 Ha.
- (2) Untuk mendapatkan jumlah luas wilayah beberapa KP yang melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) KP Penyelidikan Umum diberikan Kepala Daerah untuk jangka waktu selama 1 tahun.
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini untuk jangka waktu 1 tahun lagi atas permohonan yang bersangkutan, yang diajukan paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 24

- (1) KP Eksplorasi diberikan Kepala Daerah untuk jangka waktu selama 2 tahun.
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini untuk jangka waktu 1 tahun lagi atas permohonan yang bersangkutan, yang diajukan paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 25

- (1) KP eksploitasi untuk pertambangan bahan galian "C" berbagai jenis tanah dan batuan maupun pasir darat untuk yang berada didarat (di luar sungai dan laut) keperluan urug/timbun dan keperluan bahan bangunan (bata/genteng) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu.

(2) KP eksploitasi.....

(2) KP eksploitasi untuk pertambangan umum golongan A, B dan C diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu tersebut pada ayat (2) pasal ini sebanyak 3 kali masing-masing 5 tahun berdasarkan pertimbangan teknis ekonomis dan atas permohonan yang bersangkutan yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 26

(1) KP Pengolahan dan Penunmian diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini sebanyak 3kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 5 tahun atas permohonan yang bersangkutan, yang diajukan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 27

(1) KP Pengangkutan dan KP Penjualan diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini untuk setiap kalinya jangka waktu selama-lamanya 5 tahun atas permohonan yang bersangkutan, yang diajukan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 28

Berdasarkan pertimbangan tertentu untuk bahan galian golongan A, B dan C tertentu yang memerlukan kegiatan usaha investasi jangka panjang, Kepala Daerah dapat memberikan Surat Keputusan perpanjangan KP eksploitasi melebihi jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Setiap Pemegang KP harus memenuhi kewajiban perpajakan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) KP dapat dipindahkan atau apabila ada kerjasama dengan pihak ketiga (pihak lain) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Pemindahtanganan KP tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat diberikan jika pihak ketiga (pihak lain) yang akan menerima KP tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Permohonan untuk pemindahan KP diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai secukupnya oleh yang akan menerima KP ditujukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan dari pemegang KP.
 - b. Berita Acara Serah Terima KP.
 - c. Tanda bukti kewajiban yang telah dipenuhi.
 - d. Akte pendirian perusahaan yang akan menerima KP yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia atau bukti otentik yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Sebelum Kepala Daerah memberikan izin pemindahan KP, pelaksanaan kegiatan pertambangan dilaksanakan oleh pemegang KP.

BAB XI

BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBAHAN

Pasal 32

- Berakhirnya kuasa pertambangan karena :
- a. Masa berlakunya berakhir.
 - b. Dibatalkan oleh Kepala Daerah.
 - c. Dikembalikan oleh pemegang kuasa pertambangan (KP).

Pasal 33

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemegang KP tidak mengajukan permohonan perpanjangannya atau tidak mengajukan permohonan KP lain sebagai peningkatannya, maka KP tersebut berakhir dengan sendirinya dan segala kegiatan pertambangan harus dihentikan.

Pasal 34

Pasal 34

KP yang dibatalkan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah karena :

- a. Pemegang KP tidak melakukan kegiatan pertambangan selama 6 bulan berturut-turut sejak diterbitkannya KP tersebut.
- b. Pemegang KP tidak menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah mengenai kegiatan pertambangan yang dilakukannya selama 6 bulan berturut-turut.
- c. Pemegang KP melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Pemegang KP dapat mengembalikan KP kepada Kepala Daerah dengan mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermaterai secukupnya disertai alasan-alasan pengembalian tersebut.
- (2) Pengembalian KP dinyatakan sah setelah disetujui oleh Kepala Daerah.
- (3) Dengan disetujuinya pengembalian KP oleh Kepala Daerah maka KP tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 36

- (1) KP yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Kepala Daerah menetapkan batas waktu untuk memindahkan/mengangkut segala peralatan dari wilayah KP tersebut.
- (2) Segala peralatan yang tidak dipindahkan/diangkut dari wilayah KP dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menjadi hak milik Pemerintah Daerah.

BAB XII PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI SURAT IZIN KULASA PERTAMBANGAN UMMIM.

Pasal 37

- (1) Besarnya Retribusi Surat Izin Penyelidikan Umum :

a. Luas

a.	Luas penyelidikan umum < 2 s/d 4,99 Ha.....	Rp.	100.000,-
b.	Luas penyelidikan umum diatas 5 s/d 9,99 Ha.....	Rp.	150.000,-
c.	Luas penyelidikan umum diatas 10 s/d 49,99 Ha.....	Rp.	200.000,-
d.	Luas penyelidikan umum diatas 50 s/d 99,99 Ha.....	Rp.	400.000,-
e.	Luas penyelidikan umum diatas 100 s/d 499,99 Ha	Rp.	600.000,-
f.	Luas penyelidikan umum diatas 500 s/d 999,99 Ha...	Rp.	800.000,-
g.	Luas penyelidikan umum diatas 1000 s/d 5000 Ha ...	Rp.	1.000.000,-

(2) Besarnya Retribusi Surat Izin Eksplorasi :

a.	Luas eksplorasi 2 s/d 4,99 Ha.....	Rp.	200.000,-
b.	Luas eksplorasi diatas 5 s/d 9,99 Ha.....	Rp.	400.000,-
c.	Luas eksplorasi diatas 10 s/d 49,99 Ha.....	Rp.	1.000.000,-
d.	Luas eksplorasi diatas 50 s/d 99,99 Ha.....	Rp.	2.000.000,-
e.	Luas eksplorasi diatas 100 s/d 499,99 Ha.....	Rp.	3.000.000,-
f.	Luas eksplorasi diatas 500 s/d 999,99 Ha.....	Rp.	4.000.000,-
g.	Luas eksplorasi diatas 1000 s/d 5000 Ha	Rp.	5.000.000,-

(3) Besarnya Retribusi Surat Izin Eksploitasi :

a.	Luas eksploitasi tanah/pasir urug (daratan 1 Ha)....	Rp.	300.000,-
b.	Luas eksploitasi pertambangan umum galian A, B dan C :		
b.1.	Luas eksploitasi sampai dengan 1,99 Ha	Rp.	300.000,-
b.2.	Luas eksploitasi diatas 2 s/d 4,99 Ha.....	Rp.	500.000,-
b.3.	Luas eksploitasi diatas 5 s/d 9,99 Ha.....	Rp.	1.000.000,-
b.4.	Luas eksploitasi diatas 10 s/d 49,99 Ha.....	Rp.	2.000.000,-
b.5.	Luas eksploitasi diatas 50 s/d 99,99 Ha.....	Rp.	3.000.000,-
b.6.	Luas eksploitasi diatas 100 s/d 499,99 Ha....	Rp.	5.000.000,-
b.7.	Luas eksploitasi diatas 500 s/d 999,99 Ha.....	Rp.	7.500.000,-
b.8.	Luas eksploitasi diatas 1000 s/d 2000 Ha	Rp.	10.000.000,-
(4)	Retribusi Surat Izin Kuasa Pertambangan dipungut setiap tahun.		

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KP.

Pasal 38

- (1) Pemegang KP Penyelidikan Umum yang menemukan bahan galian di wilayah KP nya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh KP Ekplorasi atas bahan galian tersebut.
- (2) Pemegang KP Eksplorasi yang telah memberikan hasil eksplorasinya dengan baik atau bahan galian yang tersebut dalam KP, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh KP Eksploitasi atas bahan galian tersebut.

(3) Pemegang KP

- (3) Pemegang KP Eksplorasi atau Pemegang KP Eksploitasi yang menemukan bahan galian selain dari pada yang disebutkan dalam KP, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh KP Eksplorasi atau KP Eksploitasi atas bahan galian tersebut.

Pasal 39

- (1) Pemegang KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi dan KP Eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Kepala Daerah setiap 3 bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban tersebut ayat (1) pasal ini, setiap Pemegang KP diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh kegiatan yang telah dilakukannya dengan pengawasan Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu KP.

Pasal 40

Kewajiban lain yang terkait dengan pengelolaan pertambangan umum yang harus dipenuhi pemegang KP dan sebagai satu persyaratan pemberian izin adalah :

- (1) Pemegang Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum wajib melaksanakan pemeliharaan keselamatan kerja, peralatan kerja serta mekanisme dan jumlah penggunaan peralatan berat (mekanika) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemegang Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum wajib menetapkan tanda batas permanen (pilar) sesuai dengan luas perizinan yang diberikan dan areal penyanggah yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pemegang Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum wajib memelihara tata guna tanah dan air, jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis instansi yang berwenang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pemegang Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum tidak dibenarkan beroperasi pada kawasan zona kerentanan tanah atau kawasan patut diduga potensi longsor, serta tidak meninggalkan kawasan genangan air akibat galian.
- (5) Pemegang Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum wajib memenuhi ketentuan tonase pengangkutan dan distribusi produksinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Guna kelestarian lingkungan dan tercapainya program reklamasi pemegang surat izin kuasa pertambangan umum yang tidak dibebankan

Kewajiban.....

keajiban pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL dan Community Development (pemberdayaan masyarakat) diwajibkan membayar jaminan reklamasi yang teknis pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati.

(7) Pemegang Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum wajib mengembalikan (re-kondisi) tanah dan air sedemikian rupa melalui program reklamasi sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan habitatnya, timbulnya wabah penyakit dan rusaknya fasilitas kepentingan umum.

(8) Pemegang Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum diwajibkan atas beban dan biaya sendiri memperbaiki semua kerusakan akibat kegiatan pada kawasan pertambangan atau kawasan sekitar pertambangan dan galian.

BAB XIV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN REKLAMASI

Pasal 41

(1) Guna kepentingan penanggulangan kerusakan/pencemaran lingkungan akibat usaha pertambangan serta menjaga kelestarian lingkungan maka setiap pemegang Kuasa Pertambangan (KP) diwajibkan melaksanakan reklamasi areal bekas penambangan dengan beban biaya menipati tanggung jawab pemegang izin Kuasa Pertambangan (KP)

(2) Besarnya jumlah jaminan biaya reklamasi dalam bentuk garansi Bank Pemerintah diatur dalam Peraturan Bupati dan dapat dicairkan kembali setelah masa berlaku izin Kuasa Pertambangan berakhir dan program reklamasi telah dilaksanakan sesuai rencana.

(3) Pemegang Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi dengan areal diatas 10 Ha wajib menyusun Rencana dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (Community Development).

(4) Rencana program, jumlah biaya dan mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (community development) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

(5) Apabila Pemegang Izin Kuasa Pertambangan Umum (KP) tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Pemerintah Daerah berhak menunjuk perusahaan tertentu untuk melaksanakan reklamasi areal bekas penambangan atas beban biaya pemegang Kuasa Pertambangan (KP).

(6) Tata cara dan teknis pelaksanaan reklamasi serta biaya jaminan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB XV.....

BAB XV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 42

Retribusi yang tertutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 43

Saat Retribusi tertutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI TATA CARA PEMUNGUTAN.

Pasal 44

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII TATA CARA PEMBAYARAN.

Pasal 45

(1) Pembayaran Retribusi yang tertutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 46

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/ surat lain dan sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI.

Pasal 47

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

Pasal 49

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh suatu tim yang dibentuk dan disetujui oleh Kepala Daerah.

(2) Pengawasan.....

- (2) Pengawasan dan pengendalian teknis atas pengolahan usaha pertambangan umum dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 50

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, pemegang KP wajib membolehkan atau memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan baik bersifat administrasi maupun bersifat operasional.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan diagih dengan menggunakan SKRD.

- (2) Para Petugas Pemungut Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selain dikenakan sanksi ketentuan yang berlaku di bidang keuangan, juga dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 39 dan pasal 40 dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 25 dan pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Tindak.....

- (3) Tindak Pidana yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik disengaja, karena kealpaan maupun melanggar perundang-undangan yang berlaku dikenakan ketentuan pasal 41, 42, 43, 44, 45 dan pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan hal tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang keluhan perbedaan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah dengan tindak pidana di bidang bukti dari orang.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak lanjut pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti bukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai teranga atau saksi.

j. Menghentikan.....

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 54

(1) KP atau Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah (SIPD) yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan batas waktu penyesuaian seluruh ketentuan yang ada selambat-lambatnya 1 tahun sejak dietapkannya Peraturan Daerah ini.

(2) Selambat-lambatnya 1 bulan berakhirnya batas waktu yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang KP atau SIPD harus segera mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah sesuai dalam pasal ini.

(3) Apabila dalam batas waktu ayat (2) pasal ini, pemegang KP atau SIPD tidak mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah maka KP atau SIPD tersebut dinyatakan berakhir dan semua kegiatan pertambangan harus dihentikan.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t.
pada tanggal : 30 Desember 2005

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Disetujui oleh DPRD Kab. Langkat.

Nomor : 28 Tahun 2005

Pada Tanggal : 26 Desember 2005

Diundangkan di : S t a b a t.
pada tanggal : 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2005 NOMOR 02